



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 161 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, terencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari;
- b. bahwa untuk melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi perlu disusun Organisasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah secara berjenjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pembinaan dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57);

Memperhatikan : Keputusan Bersama (Mendikbud, Menkes, Menag, Mendagri , Nomor : 0408a/U/1984 ; 319/Menkes/SKB/VI/1984, 74 Tahun 1984; 60 Tahun 1984; Tanggal 3 September 1984), tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan sekolah.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :


- KESATU :** Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas dan fungsi Tim Pembina dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat, Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.01.02 kegiatan Bantuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 Juli 2009

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
Ka. SUBID	

WAKIL BUPATI,

Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. *Pertinggal.*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 161 TAHUN 2009
TANGGAL 9 Juli 2009

**SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

PEMBINA : BUPATI LUWU UTARA
WAKIL BUPATI LUWU UTARA

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA HARIAN : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA LUWU UTARA

WAKIL KETUA HARIAN : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA LUWU UTARA

KETUA I : KADIS PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN PEMUDA





KETUA II : KADIS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA III : KEPALA KANDEP AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIS : KA. BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LUWU UTARA

WAKIL SEKRETARIS : KABID PENDIDIKAN MENENGAH DAN KEJURUAN

ANGGOTA : - KABID PP DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. LUWU UTARA
- KABID DIKDIS DIKORDA KAB. LUWU UTARA
- KABID SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KAB. LUWU UTARA
- KEPALA BIDANG ANGGRAH KAB. LUWU UTARA
- KETUA TP.PKK KABUPATEN LUWU UTARA
- KETUA PMI KAB. LUWU UTARA

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
Ka. SUBID	

WAKIL BUPATI,


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 161 TAHUN 2009
TANGGAL 9 Juli 2009

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA : KA.BADAN KB DAN PEMB. PEREMPUAN KAB LUWU UTARA

SEKSI ADM. KEUANGAN : - YULIANA MAMESAH, SE
- HJ. MUHAIMIN, S.Sos, MSi
- ASHAR, SE
- MARJANI, S.Sos

SEKSI PROGRAM : - YUNUS, S.Pd
- MUKHLIS, SKM, MSi
- M. HALIK, S.Ag
- Dra. HJ. IDA MAHMUD BA.

SEKSI SPEM : - Drs. AMRI SINALA , MM
- Drs. TASMAM
- HJ. MASITA A. NAKKO, SKM
- Ir. MARTINA SIMON, MSi

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	<i>Uey.</i>
SEKRETARIS BADAN	<i>H</i>
KEPALA BIDANG	<i>h</i>
Ka. SUBID <i>h</i>	<i>h</i>

WAKIL BUPATI,
H. Ariefin Junaidi
Drs.H.ARIEFIN JUNAIDI, MM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 161 TAHUN 2009
TANGGAL 9 Juli 2009

**TUGAS DAN FUNGSI TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

Tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah mengacu pada kebijakan /pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Propinsi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan sekolah di daerah
3. Melakukan Pembinaan dan pengembangan kepada TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana di Sekolah dan Perguruan Abama
4. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervise dalam menggerakkan pelaksanaan UKS di Kecamatan
5. Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS oleh Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah
6. Melaksanakan tugas-tugas tertentu di Bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Pusat atau Tim Pembina UKS Propinsi
7. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi-instansi di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Departemen/Instansi masing-masing
8. Mengadakan penelitian dan pengembangan UKS di Daerah dan Daerahnya
9. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai instansi di tingkat pusat maupun instansi pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan UKS
10. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan
11. Mengadakan rapat kerja UKS Kabupten dihadiri oleh seluruh TP – UKS Kecamatan se kali se tahun

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 161 TAHUN 2009
TANGGAL 9 Juli 2009





**TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

Tugas :

1. Melaksanakan kegiatan Administrasi Tugas Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara
2. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Program Pelaporan dan Evaluasi tentang Kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara
3. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara

Fungsi :

Sekretariat Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam melaksanakan dan pengembangan program UKS di Kabupaten Luwu Utara

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
Ka. SUBID	

WAKIL BUPATI,


Drs.H.ARIFIN JUNAIDI, MM 

Fungsi :

Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Utara berfungsi sebagai Pembina, koordinator dan pelaksana program UKS di daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi maupun Kabupaten.

TELAH DISETUJUI	
KEPALA BADAN	km
SEKRETARIS BADAN	ka
KEPALA BIDANG	ks
Ka. SUBID	ky

WAKIL BUPATI,


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM